

Oleh :
AP Edi Atmaja



Abstract

In the international law concepts, the state sovereignty is an important idea. Since invention of the internet as a product of information technology which was developed in globalization era, the state sovereignty expanded by recognition of new law regime named cyberspace. State with its law construction also attempted to enforce its sovereignty in the cyberspace. In Indonesia, we can see it on prevailing of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Electronic Information and Electronic Transaction (UU ITE).

This study want to research two problems, i.e. (1) reinterpretation of the state sovereignty idea in the context of globalization and information technology development, especially internet, and (2) critique of UU ITE based on Satjipto Rahardjo thoughts. By using doctrinal-interdisciplinary legal approach and explanatory research in spesification, this study focus on library research of secondary data that analysed by using qualitative data analysis.

Output of this study shown that the internet has an unique architecture that has no possibility for state regulation. However, in Indonesia law was constructed to give a punishment for internet users. UU ITE contains of some articles that can punish someone through a judicial process. Out of court settlement with a harmonic relation between state and society should be prioritized in order to enforce state sovereignty in the cyberspace.

Keywords: State sovereignty, cyberspace, globalization, UU ITE.

Mukadimah

Dalam nomenklatur hukum internasional, kedaulatan negara menjadi diktum primer yang demikian penting. Tiap-tiap negara di dunia diakui eksistensinya berkat kedaulatan yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Jika dikatakan bahwa suatu negara berdaulat, maka yang dimaksud adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu. Kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu sebangun dengan kewenangan negara

untuk menerapkan hukum di wilayah tertentu yang dikuasainya, yang disebut sebagai yurisdiksi.

Sejak kelahiran negara modern (modern state) pada abad keenam belas dan ketujuh belas di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus diperteguh. Perang bermotif politik dan keagamaan kerap mewarnai wilayah yang menjadi pusat peradaban dunia itu. Susunan organisasi "negara" dan wilayahnya di masa itu belumlah jelas karena negara-negara sejatinya adalah negara semu yang tidak

memiliki kedaulatan penuh, melainkan bernaung pada kedaulatan Imperium Romawi. Perjanjian Westphalia pada 1648 menandai otonomi negara-negara atas "negara induk" Imperium Romawi. Saat itulah, negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay.

Dalam konferensi internasional yang digelar pada 26 Desember 1933 itu, negara-negara peserta merumuskan dokumen hukum yang dikenal sebagai Konvensi Montevideo (Convention on Rights and Duties of States, 1933). Konvensi tersebut mengatur sejumlah unsur yang harus dimiliki oleh negara berdaulat, yakni (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Wilayah atau ruang yang berbatas adalah unsur penting yang mesti dimiliki oleh suatu negara. Tanpa mempunyai wilayah tertentu, sebuah negara hanya khayalan belaka. Sebab, terhadap dan melalui wilayahlah negara menegakkan kekuasaan tertingginya, yaitu menjalankan yurisdiksi dan menerapkan hukum nasionalnya. Wilayah selama ini dipahami dalam tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa kedaulatan negara dibatasi oleh tiga dimensi tersebut.

Perkembangan sains dan teknologi telah menyebabkan pelbagai perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan sains

dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi, salah satunya adalah kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (cyberspace). Dimensi kedaulatan negara pun meluas: tidak lagi terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara, melainkan juga ruang-maya. Ruang-maya yang tercipta dari internet telah menciptakan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum internet (the law of the internet), hukum ruang-maya (cyberspace law), atau hukum telematika.

Internet pada awalnya digunakan secara terbatas oleh militer Amerika Serikat. Awal penggunaannya diniatkan untuk tujuan yang jauh dari unsur perdamaian, sebab internet pada saat itu tidak lain merupakan buah dari kompetisi di antara dua negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk mendapatkan pengaruh dunia. Namun, dalam perkembangannya, internet malah dikembangkan oleh masyarakat biasa, kemudian berkembang sangat pesat dan menjadi sebuah teknologi yang sangat terbuka. Kemajuan internet sesungguhnya dilandasi oleh semangat yang disebut Lawrence Lessig sebagai "budaya bebas".

Berkat internet, pertukaran informasi berlangsung dengan lebih cepat dan pesat. Internet beserta perangkat teknologi pendukungnya seolah-olah hendak dan telah menjadikan dunia nyaris tanpa tapal-batas (borderless). Dalam hitungan detik, situasi terkini di negara-negara ujung Barat bisa diketahui oleh negara-negara di ujung Timur. Namun, dewasa ini internet hanyalah momok bagi negara-negara otoriter. Sejumlah negara

seperti China, Iran, Suriah, Vietnam, dan beberapa negara di Afrika membatasi akses internet warga negaranya dengan paranoia tingkat akut.

China, negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, menurut laporan Reporters Without Borders, adalah negara yang paling tidak ramah terhadap pengguna internet. Bukti ketidakramahan itu antara lain ditunjukkan dengan pendirian Great Firewall of China, teknologi yang memungkinkan Pemerintah China melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas warganya di internet. Tercatat, 30 orang wartawan dan 69 orang pengguna internet dipenjarakan.

Beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Suriah, Iran, dan Tunisia juga memberlakukan restriksi ketat di internet. Di Tunisia, banyak blog yang diblokir oleh pemerintah, tak ketinggalan blog-blog yang bahkan tidak membahas politik sama sekali. Di Suriah, seorang narablog ditangkap ketika hendak menghadiri konferensi di Yordania. Pemerintah Iran juga kerap kali memblokir situs-situs web berbahasa Inggris seperti BBC dan Voice of America dan mengalihkan perambanan ke situs-situs web yang memuat nilai-nilai revolusi Iran.

Di negara dengan kekuasaan media terpusat, internet menawarkan ruang diskusi yang unik di tengah sumpeknya pelbagai pembatasan yang dilakukan oleh otoritas penguasa. Internet menyajikan ruang untuk berbagi informasi. Melalui internetlah, kritik dan protes kepada penguasa dapat tersalurkan. Di banyak negara otoriter, internet telah

menjadi sarana efektif bagi para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia untuk memobilisasi kegiatannya.

Di Indonesia, internet memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Meski dari segi persentase persebaran dan penetrasi populasi internet masih rendah, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Warung internet alias warnet mulai tersedia dan menjamur pada 1998 di pelbagai kota besar di Indonesia kendati akses internet pada kurun waktu 1998-2000 masih merupakan sebuah kemewahan untuk sebagian besar masyarakat.

Internet sudah lama digunakan sebagai sarana terakhir tapi efektif oleh para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia saat represi rezim Orde Baru. Tat kala pemberedelan demi pemberedelan surat kabar dan sensor televisi dengan gencar dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan tujuan untuk membendung arus informasi dari dan untuk rakyat, internet nyaris tak tersentuh lantaran belum berkembang secara signifikan sehingga rezim Orde Baru tak perlu secara khusus menerbitkan regulasi yang membatasi akses internet.

Kini setelah Orde Baru tumbang, seiring dengan bergulirnya globalisasi, arus informasi menjadi tak terbendung lagi. Beragam media, baik cetak maupun elektronik, bermunculan. Internet pun menjadi wahana baru dalam agenda penyebaran informasi itu. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Menurut Internet World Stats, per

30 Juni
peringka
Asia de
sebanyak
populasi
V
menggel
jumlah
Indone
Komunik
sejumlah
beragam
satunya a
Indonesi
Informas
ITE). U
berubah
informas
kembali
informas
diterima
T
internet t
baru", se
hukum s
batas te
manapun
kedaulat
jauhnya.
itu, ad
mengop
berdaulat
bermaks
penjelas
reinterpr
negara
perkemb
khususny
kritik U
Rahardjo

30 Juni 2012 Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dan peringkat ke-4 Asia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 55.000.000 dengan penetrasi populasi sebesar 22,1 persen.

Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta jumlah penggunaannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

Tak dapat dimungkiri, kemunculan internet telah menciptakan sebuah "dunia baru", sebuah ruang-maya dengan rezim hukum sendiri yang melampaui batas-batas teritorial negara. Ambisi negara manapun di dunia ini adalah menegakkan kedaulatan hingga batas teritorial sejauh-jauhnya. Hukum, dalam konteks semacam itu, adalah peranti ampuh untuk mengoperasionalkan ambisi negara berdaulat di ruang-maya. Risalah ini bermaksud untuk memberi sedikit penjelasan tentang (1) bagaimana reinterpretasi atas gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) bagaimana kritik UU ITE dalam pemikiran Satjipto Rahardjo.

Metode Penelitian

Pendekatan

Penelitian hukum doktrinal yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada Soetandyo Wignjosoebroto, dikerjakan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang ditelusuri dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertuang dalam kitab perundang-undangan berikut ajaran atau doktrin-doktrin yang mendasarinya. Di Indonesia, penelitian hukum doktrinal terlanjur lazim disebut sebagai penelitian yang normatif.

Sebagai suatu penelitian hukum doktrinal, permasalahan tidak akan dijawab dengan hanya bertolak dari asas-asas, teori-teori, pemikiran, dan ajaran-ajaran hukum, melainkan juga dengan pemahaman bahwa hukum tak dapat dilepaskan dari konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengelilinginya. Oleh karena itu, permasalahan hukum harus didekati secara interdisipliner, tetapi dengan tetap menitikberatkan pada kajian terhadap hukum dan studi hukum. Amat beragamnya penelitian hukum doktrinal membuat risalah ini tidak hanya menggunakan perspektif hukum internasional, melainkan juga dengan dukungan kajian sosiologi hukum dan sejarah yang berhubungan dengan aspek kedaulatan negara, ruang-maya, dan hukum internet.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (explanatory research). Penelitian eksplanatoris dilakukan untuk menelusuri lebih mendalam teori, konsep, atau gagasan-gagasan yang perlu diuji lagi kesahihannya. Penelitian eksplanatoris

dapat menyempurnakan atau bahkan menolak teori, konsep, atau gagasan-gagasan yang sudah ada. Dalam penelitian ini, gagasan kedaulatan negara dicoba untuk direinterpretasikan dengan cara mengaitkannya dengan perkembangan teknologi informasi yang mewujud dalam internet. Dengan cara demikian, akan diperoleh relasi antara hukum, kedaulatan negara, dan ruang-maya. Hasil yang didapat lalu digunakan untuk menganalisis UUI TE.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi (1) bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan seminar; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang menjadi bahan risalah ini dioperasionalkan melalui studi kepustakaan. Semua teks terkait tema penelitian ini—kedaulatan negara, r u a n g - m a y a , d a n h u k u m internet—dikumpulkan dalam folder tersendiri dan disusun (indexing) berdasarkan kategori data. Teks tersebut berupa buku, artikel di jurnal, artikel di media massa, artikel dan laporan jurnalistik di laman, makalah seminar, makalah komunitas diskusi informal, dan sejenisnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dan

teliti (rigorous) dengan merefleksikan segala sudut-pandang, tidak sebatas agenda peneliti atau mengikuti pandangan yang banyak diikuti. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap. Pertama, menyusun data berdasarkan kategorinya (indexing). Kedua, mengumpulkan data (methods of data storage). Ketiga, menginterpretasikan data (interpretation).

Telaah Teoretis

Satjipto Rahardjo, lahir di Banyumas pada 15 Februari 1930 dan wafat pada 8 Januari 2010, adalah mahaguru sosiologi hukum di Universitas Diponegoro, Indonesia. Ia dikenal sebagai pencetus teori hukum progresif yang masyhur dengan adagium “hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya”. Ajaran tersebut didasarkan atas refleksi yang panjang dalam perjalanan karir Satjipto Rahardjo sebagai seorang intelektual-akademisi.

Hukum, menurut Satjipto Rahardjo, selalu berjaln kelindan (berangkaian-red.) dengan kehidupan masyarakat. Hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural. Hegemoni hukum (negara) tidak pernah sepenuhnya berhasil memastikan apa yang mesti berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sendirilah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa jauh dan bagaimana hukum akan secara nyata berjalan. Mengatur masyarakat tidak berarti harus dengan melakukan intervensi dan penetrasi penuh ke dalam kehidupan masyarakat. Hukum semestinya “mengatur tanpa mengganggu kehidupan yang sudah berjalan”.

Adalah menarik jika menelusuri pertautan antara hukum dan teknologi.

Sebagaimana disinggung di muka, internet adalah sebuah produk teknologi, sehingga apabila hendak mengadakan penelitian tentang hukum internet, persoalan-persoalan, pemikiran-pemikiran, dan konsepsi-konsepsi dalam dan mengenai teknologi mesti turut pula disinggung.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu teknologi, sekalipun merupakan teknologi sosial. Sebagai teknologi sosial, hukum mengupayakan agar setiap orang tunduk kepadanya dan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Dalam identitasnya sebagai teknologi, ilmu hukum menjelaskan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam teks yang lain, Kemanusiaan, Hukum, dan Teknokrasi, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum modern sejatinya memang produk baru teknologi yang lahir dari rahim institusi teknologi. Institusi teknologi yang berbasis pada sains klasik ala zaman Pencerahan (Aufklärung, enlightenment) dengan Rene Descartes (1596-1650) dan Isaac Newton (1642-1727) sebagai motornya telah meminggirkan hukum pramodern yang berciri sosial dan otentik. Hegemoni hukum tipe baru, yaitu hukum berbasis negara, telah mengesampingkan keberadaan tipe hukum lain yang sebenarnya sangat plural.

Sains klasik memiliki karakteristik berburu keumuman atau generalisasi. Subyeknya dikotak-kotakkan, dipilah-pilah, dan digolong-golongkan untuk kemudian dibanding-bandingkan dan dicari ciri-ciri yang umum. Sains bekerja dengan mereduksi obyeknya dan

terjadilah fragmentasi. Model metodologi ilmu alam yang menghasilkan banyak penemuan berharga bagi manusia tersebut lalu diikuti oleh disiplin ilmu lain, termasuk sosiologi, ekonomi, dan hukum.

Namun tak dapat dimungkiri, penemuan-penemuan di bidang teknologi jugalah yang membuat abad kesembilan belas kaya akan pelbagai pemikiran yang menjungkirbalikkan pandangan-pandangan—termasuk hukum—yang sudah mapan. Satjipto Rahardjo menulis:

[R]eaksi-reaksi dan 'pemberontakan-pemberontakan' [di bidang hukum—pen.] tidak dapat dilepaskan dari suburnya pemikiran yang timbul pada abad kesembilan belas. Abad tersebut merupakan masa yang kaya dengan ide dan gerakan hukum baru. [...] Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatu momentum yang memungkinkan dibukanya cakrawala baru, seperti kemungkinan-kemungkinan yang dibawakan oleh penemuan-penemuan di bidang teknologi, yang seolah-olah menjungkirbalikkan pandangan-pandangan, konsep-konsep, serta irama kehidupan-kehidupan yang lampau.

Kedaulatan Negara: Sebuah Paradoks

Gagasan tentang kedaulatan negara sejak lama menjadi isu sentral dalam perbincangan tentang (ilmu) negara. Kedaulatan negara adalah elemen utama bagi legitimasi pendirian negara modern. Secara yuridis-formalistik, kedaulatan negara mengemuka sejak Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay, pada 26 Desember 1933. Dalam dokumen

hukum yang dihasilkan konferensi itu, Konvensi Montevideo (Convention on Rights and Duties of States, 1933), negara-negara peserta konferensi merumuskan apa saja unsur yang mesti dipenuhi suatu negara untuk memperoleh kedaulatannya.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo, suatu negara dianggap sebagai subyek hukum internasional (sehingga, dengan demikian, berdaulat) ketika ia memiliki (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Sejumlah sarjana, misalnya Oppenheim, Lauterpacht, Chen, Guggenheim, Anzilotti, dan Hans Kelsen, menambah satu lagi unsur negara berdaulat, yaitu pengakuan. Konvensi Montevideo sendiri menganggap pengakuan bukan sebagai keharusan yang bersifat konstitutif. Suatu negara, menurut Konvensi Montevideo, dapat dikatakan berdaulat dan menjadi subyek hukum internasional ditentukan oleh usaha-usaha, keadaan-keadaan yang nyata, dan kompetensinya menurut hukum nasional, serta tidak perlu menunggu diakui oleh negara lain.

Dalam literatur hukum internasional, kedaulatan negara sering disebut sebagai prasyarat kemunculan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara adalah konsekuensi logis dari suatu negara yang berdaulat. Yurisdiksi negara, menurut Antonio Cassese, didefinisikan sebagai "kewenangan pemerintah pusat dari suatu negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik terhadap individu-individu yang berada dalam wilayahnya". Hans Kelsen dalam bukunya, *Principles of International Law*, mengatakan bahwa

yurisdiksi negara merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, prinsip persamaan kedudukan antarnegara, dan prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik negara lain.

Dalam perjalanan historisnya, kedaulatan negara sebagai sebuah gagasan kerap diwarnai kontroversi, perang, nuansa keagamaan, dan politik. Susunan politik dan praktek-praktek formal kedaulatan negara datang lebih dahulu ketimbang teori-teori akademik tentangnya, apalagi landasan yuridisnya. Gagasan tentang kedaulatan negara terus eksis hingga permulaan abad kedua puluh satu, di mana terdapat paling tidak dua ratus organisasi internasional yang bernama "negara" dan "bangsa", dan tetap seperti itu hingga sekarang.

Kedaulatan negara mulai dikenal sejak abad keenam belas dan ketujuh belas dalam sejarah Eropa modern. Eropa di sekitar abad pertengahan (300-1000) mewujud dalam suasana ketidakjelasan susunan organisasi masyarakat beserta pengorganisasian wilayahnya. Perang kerap mewarnai wilayah yang dulunya merupakan salah satu bagian dari Imperium Romawi itu, yang runtuh dan berganti menjadi kerajaan baru bernama Merovingian. Pada gilirannya, Kerajaan Merovingian berganti menjadi Kerajaan Carolingian dengan rajanya yang masyhur, Charlemagne atau Karl yang Agung.

Kerajaan Carolingian, yang kemudian berganti lagi menjadi Kekaisaran Agung Roma, terbagi-bagi dalam beberapa kerajaan yang lebih kecil dengan duke atau duchess sebagai penguasanya. Wilayah tersebut terpilah

lagi dalam
bangsa
countess-
yang dis
cikal-bak
Gallicum
dan sete
keluarga
perjanjian
mengama
olahan t
dipersem
upeti. In
itu, yang
suatu ked
M
ketujuh
konflik k
kerajaan
kerajaan
mana-ma
Roma w
intervens
kekaisara
kecil di t
Lalu dir
Perang T
War, 161
A
dan kek
kerajaan
pilihan b
lewat m
Westphal
perang
terbentu
berdaulat
mengakh
Roma, ju
reformas
internasio

lagi dalam ratusan tuan tanah atau keluarga bangsawan—disebut *count* atau *countess*—yang saling mendaku wilayah yang disebut *regna*. *Regna-regna* inilah cikal-bakal *regnum Anglicana* (Inggris), *Gallicum* (Prancis), *Hispania* (Spanyol), dan seterusnya. Para tuan tanah dan keluarga bangsawan mengadakan perjanjian dengan para kesatria guna mengamankan wilayah mereka. Hasil olahan tanah *regna* tersebut kemudian dipersembahkan kepada raja sebagai upeti. Inilah sistem “kenegaraan” waktu itu, yang belum dapat dikatakan sebagai suatu kedaulatan negara.

Menjelang abad keenam belas dan ketujuh belas, dilatarbelakangi oleh konflik keagamaan yang kuat dan hasrat kerajaan untuk mengekspansi wilayah kerajaan lain, perang pun berkecamuk di mana-mana. Wibawa Kekaisaran Agung Roma waktu itu mulai surut karena intervensi yang berlebihan oleh gereja atas kekaisaran, sehingga kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekaisaran enggan patuh. Lalu dimulailah apa yang dinamakan Perang Tiga Puluh Tahun (*Thirty Years War*, 1618-1648).

Akibat kerugian perang yang besar dan kekuatan yang selalu imbang, kerajaan-kerajaan terpaksa menerima pilihan bahwa perang harus diselesaikan lewat meja perundingan. Perjanjian *Westphalia* pada 1648 berhasil meredam perang dan mengawali babak baru terbentuknya negara modern yang berdaulat. Perjanjian *Westphalia* telah mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Agung Roma, juga menjadi simbol Eropa pasca-reformasi yang berdasar pada pengakuan internasional yang menguntungkan di

antara negara-negara Protestan dan Katolik. Sejak 1648 banyak entitas politik bekas Kekaisaran Agung Roma menjadi merdeka dan menerapkan peraturannya sendiri. Kekaisaran Agung Roma masih ada, tetapi lebih berupa bayang-bayang dari dirinya sendiri.

Perjanjian *Westphalia* terdiri dari dua subtraktat, yakni (1) traktat *Osnabrück* yang mengakhiri perselisihan antara Ratu Protestan Swedia melawan Kaisar Habsburg dari Kekaisaran Agung Roma dan (2) traktat *Münster* yang mengakhiri pertikaian antara Raja Katolik Prancis yang bertikai dengan Kekaisaran Agung Roma. Perjanjian *Westphalia* juga memuat dua macam prinsip yang di kemudian hari menjadi landasan konsep kedaulatan negara modern.

Pertama, yurisdiksi penuh, yaitu hak raja untuk bebas mengatur wilayah kekuasaannya. Kedua, pengakuan bersama, yaitu pengakuan kedaulatan negara dari negara berdaulat lain yang kemudian melahirkan prinsip non-intervensi. Dengan demikian, nyatalah bahwa gagasan tentang kedaulatan negara sejatinya tak bisa dilepaskan dari narasi historis, situasi politik, ekonomi, dan budaya suatu bangsa.

Menurut Hizkia Yosias Simon Polimpung, gagasan kedaulatan negara mengandung paradoks. Kedaulatan negara sesungguhnya merupakan kendaraan bagi suatu fantasi kedirian ideal bagi raja yang notabene mustahil. Pembentukan negara berdaulat pada dasarnya dilandasi oleh hasrat raja sebagai individu yang mencoba mengamankan eksistensi ontologisnya. Kedaulatan negara diumpamakan layaknya manusia yang merasa terancam

oleh perang dan pemberontakan sipil sehingga harus mencari “tubuh baru” dalam bentuk negara berdaulat. Bagi raja, kerajaan dan kemudian negara modern merupakan suatu tubuh-super (superbody) yang lebih berkuasa ketimbang dirinya dan fantasi kedirian ideal. Negara modern adalah kelanjutan dari fantasi kedirian ideal raja pasca-Perjanjian Westphalia sebagaimana dikatakan oleh Raja Prancis Louis XIV, “L’etat, c’est moi” yang artinya “negara adalah aku”.

Hasrat negara akan fantasi kedirian ideal pada akhirnya akan diarahkan untuk semakin memperkuat eksistensi kediriannya yang terepresentasi dalam gagasan kedaulatan negara. Paradoks kedaulatan negara pun bermula: sebagaimana layaknya hasrat, ia mesti diperjuangkan sejauh-jauhnya, bahkan dengan cara menyakiti pihak lain dan dirinya sendiri.

Globalisasi dan Penguasaan Teknologi

Globalisasi adalah tema sentral pasca-berakhirnya Perang Dingin. Berakar dari kata “globe” (dunia, bola), globalisasi (globalization) secara harfiah dapat dimaknai sebagai proses menduniakan segala hal, membuat segala hal terhubung selayaknya bola. Dalam banyak literatur, konsep tentang globalisasi kerap kali dibicarakan seturut konsep kapitalisme atau liberalisme dalam bidang ekonomi.

Pada 1989 hingga 1990, dunia menyaksikan keruntuhan rezim komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet sebagai negara dan kebangkrutan komunisme sebagai ideologi menjadikan liberalisme sebagai paham dunia yang paling dominan.

Kepentingan Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya untuk membuat dunia menjadi ladang subur bagi pasar bebas (kapitalisme) tak lagi menemukan tantangan berarti semenjak keruntuhan Uni Soviet dan sekutunya.

Pengujung abad kedua puluh itu merupakan masa dengan banyak kejadian penting. Tembok Berlin yang selama 28 tahun menjadi penghalang koneksi antara kedua Jerman akhirnya diruntuhkan pada 9 November 1989. Setelah kekalahan Uni Soviet dari “perang urat saraf”—dan menjadikan negara itu terpecah hingga menjadi beberapa negara baru—sejumlah perundingan multilateral pun segera diselenggarakan untuk menyukseskan perdagangan bebas (free trade), yang tak lain merupakan model liberalisme dalam bidang ekonomi.

Ide pendirian suatu organisasi yang mengatur perdagangan dunia sebagai implementasi dari perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada 1947 akhirnya terealisasi pada 1 Januari 1995 dengan berdirinya World Trade Organization (WTO). Organisasi ini, beriringan dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank sejak beberapa dekade sebelumnya, dianggap sebagai sebuah konspirasi global dan tidak akuntabel untuk memaksakan aturan global terhadap negara-negara berdaulat.

Pada pengujung abad kedua puluh itu pula, muncul perdebatan intelektual berkenaan dengan fenomena kebangkrutan komunisme di penjuru dunia. Dalam sebuah esai yang kemudian dikembangkan menjadi buku setebal 418 halaman, Francis Fukuyama memantik

kontroversi karena mengajukan tesis bahwa “akhir sejarah” telah terjadi dengan menyisakan satu pemenang tunggal, yaitu liberalisme politik dan ekonomi (atau demokrasi liberal dan kapitalisme). Fukuyama mengatakan bahwa itulah “bentuk akhir pemerintahan manusia”, “titik akhir evolusi ideologis manusia”, dan “akhir sejarah”.

Tentu saja “sejarah” yang dimaksud Fukuyama bukanlah sejarah dalam pengertian konvensional sebagai kejadian-kejadian (events), seperti runtuhnya Tembok Berlin, lengsernya Orde Baru, atau bersemainya Musim Semi Arab, melainkan sejarah sebagai sebuah proses evolusioner yang tunggal dan koheren yang diambil dari pengalaman umat manusia sepanjang masa. Sejarah dalam pengertian demikian, menurut Fukuyama, kerap diasosiasikan dengan pemikiran filsuf Jerman G.W.F. Hegel.

Menurut Hegel, perkembangan manusia secara koheren berlangsung dari bentuk kesukuan (tribal) yang berbasis pada perbudakan dan pertanian, yang kemudian berubah menjadi teokrasi, monarki, dan aristokrasi feodal, hingga terbentuknya demokrasi liberal modern dan teknologi yang diawaki oleh kapitalisme. Hegel berpendapat bahwa proses evolusioner itu (baca: sejarah) bukannya terjadi secara acak dan tak dapat dimengerti sekalipun ia berjalan tidak dalam garis yang lurus. Hegel percaya bahwa evolusi umat manusia akan berakhir dengan terbentuknya suatu masyarakat yang terpenuhi segala keinginan dasar dan terdalamnya (Hegel menegaskan bahwa itulah “akhir sejarah”) dalam suatu negara liberal.

Dari kubu penganut liberalisme, kritik terhadap globalisasi yang berpatunglipat dengan kapitalisme terus dilancarkan. Misalnya saja apa yang disampaikan George Soros, seorang teoretikus dan praktisi ekonomi yang konon menjadi aktor utama dari krisis moneter di Asia Tenggara pada 1998. George Soros, dalam bukunya *Open Society: Reforming Global Capitalism* (2000), tidak bersepakat sepenuhnya pada Francis Fukuyama. Baginya, kapitalisme tidak dapat dengan begitu saja menjadi ideologi satu-satunya di muka bumi kendati komunisme terbukti telah bangkrut. Kapitalisme yang kerap dipraktekkan negara-negara di dunia adalah kapitalisme yang menindas dan bahkan cenderung membelenggu demokrasi. Soros melihat bahwa praktek kapitalisme telah menciptakan sejenis masyarakat tertutup semacam komunisme dan fasisme. Kapitalisme dewasa ini, menurut Soros, tengah berada dalam nadir dan karenanya perlu segera direformasi.

Dari arus penampik kapitalisme seperti Manfred B. Steger, gagasan globalisasi juga dikecam dengan lantang. Konsep globalisasi (Steger menyebutnya “globalisme”) yang disokong penuh oleh kekuatan kapitalisme global menjadi metafora baru bagi kelompok pendukung neoliberalisme yang berporos pada enam credo. Pertama, prioritas pertumbuhan ekonomi. Kedua, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pasar bebas yang tak terbatas. Keempat, pilihan individual. Kelima, pemangkasan regulasi pemerintah. Keenam, dukungan pada model pembangunan sosial yang

revolusioner sesuai dengan pengalaman Barat yang diyakini dapat diterapkan ke seluruh dunia.

F.X. Adji Samekto menyatakan bahwa sejak globalisasi diwacanakan pada dekade 1990-an, digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Ia menilai, ada semacam simbiosis mutualisme antara tuntutan diberlakukannya sistem demokrasi dengan pasar bebas, yakni bahwa pasar bebas bakal memberi keuntungan bagi kepentingan kapitalisme di wilayah tempat permintaan dan penawaran berlangsung yang dijamin dengan adanya demokrasi.

Menurut Thomas L. Friedman, sebagai sebuah sistem, globalisasi memiliki ciri istimewa bila dibandingkan dengan Perang Dingin. Perang Dingin mempunyai kata kunci "divisi" (pengelompokan) sementara kata kunci untuk globalisasi adalah "integrasi" (penyatuan). Dunia menjadi tempat untuk menjalin hubungan. Dewasa ini, peluang dan ancaman suatu negara atau perusahaan semakin tergantung dari kepada siapa negara atau perusahaan tersebut dihubungkan.

Dalam Perang Dingin, semua negara berusaha meraih jalur-langsung (hotline) yang merupakan simbol bahwa dunia ini terbagi-bagi, tetapi hanya Amerika Serikat dan Uni Sovietlah yang dapat melakukannya. Dalam globalisasi, negara-negara berupaya meraih internet, yang merupakan simbol bahwa setiap negara menjadi terhubung kian erat dengan negara lain, dan tak seorang pun yang benar-benar berwenang atas negara-

negara tersebut.

Seturut dengan Thomas L. Friedman, Alison Brysk, mahaguru dalam ilmu politik di Universitas California, juga mengungkapkan pandangannya tentang relasi antara negara dan informasi. Menurut Brysk, negara bisa saja melakukan perubahan dari atas dan bawah karena negaralah yang berwenang mengendalikan wilayah, kekuasaan, dan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun, negara tidak bisa (dan tidak boleh) memonopoli informasi.

Negara-negara yang melibatkan diri dalam globalisasi wajib mempunyai sumber daya teknologi baru, terutama teknologi informasi, komputer, dan peranti yang lain untuk berhubungan dengan dunia luar. Namun, menurut Joseph E. Stiglitz, teknologi canggih adalah permainan tingkat tinggi yang membutuhkan dukungan investasi yang sangat besar. Hanya negara-negara industri maju dan perusahaan-perusahaan besar yang dapat memiliki teknologi canggih.

Joseph E. Stiglitz, mantan senior vice president World Bank dan pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi pada 2001, membuat ilustrasi faktual berkenaan dengan relasi antara globalisasi dan penguasaan teknologi:

[K]ota Bongalore di India memiliki teknologi dan orang-orang untuk menjalankannya, tetapi tidak demikian halnya dengan Afrika. Pada saat globalisasi dan teknologi baru mengurangi kesenjangan antara India, China, dan negara-negara industri maju, kesenjangan antara Afrika dan

belahan dunia yang lain justru meningkat. Demikian pula halnya dalam suatu negara, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Bersama dengan itu, kesenjangan antara mereka yang mampu dan tidak mampu bersaing juga meningkat.

Ruang-maya dan Hukum Internet

“Ruang-maya” merupakan terjemahan bebas penulis atas term “cyberspace” yang kerap digunakan para sarjana untuk mengidentifikasi sebuah ruang yang tercipta karena kemajuan teknologi informasi, khususnya internet. Istilah “cyberspace” pada mulanya dicetuskan oleh William Gibson dalam novel fiksi-ilmiahnya, *Neuromancer* (1984), yang mengisahkan tentang suatu “halusinasi konsensual” yang dibayangkan sebagai dunia virtual, realitas pengganti yang diciptakan oleh komputer dan jaringan telekomunikasi.

Dalam banyak literatur yang penulis temukan, istilah “cyberspace” kerap kali diasosiasikan atau bahkan dipersamakan dengan internet, teknologi informasi yang lahir sejak ditemukannya World Wide Web. Ruang-maya dipahami sebagai internet itu sendiri. Menurut Lawrence Lessig, pendapat ini kurang tepat. Ruang-maya memiliki pengertian yang lebih luas ketimbang internet. Meskipun Lawrence Lessig mengakui bahwa tidak ada garis tegas yang membedakan ruang-maya dengan internet, ia menulis:

[F]or most of us over the age of 40, there is no “cyberspace”, even if there is an Internet. Most of us don't live a life online that would qualify as a life

in “cyberspace”. But for our kids, cyberspace is increasingly their second life. There are millions who spend hundreds of hours a month in the alternative worlds of cyberspace [...] if you care to understand anything about the world the next generation will inhabit, you should spend some time understanding “cyberspace”.

Dengan menggunakan konteks “maya”, penulis tidak sepenuhnya menolak argumentasi Edmon Makarim yang mengatakan bahwa substansi dari “cyberspace” adalah keberadaan informasi konkret yang dilakukan secara elektronis dalam bentuk visualisasi tatap-muka yang interaktif dengan merepresentasikan informasi digital (0-1) yang bersifat diskrit (bulat). Sehingga ruang-maya sebetulnya bukan benar-benar maya, tetapi masih berupa kenyataan yang sedikit-banyak memiliki koneksi dengan dunia-kehidupan (*Lebenswelt*).

Pemilihan kata “ruang” menurut penulis cukup tepat karena istilah itu memiliki makna ganda yang sangat mendukung tema risalah ini. Pertama, “ruang” berarti rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Namun, kedua, “ruang” juga memiliki pengertian lain yang kontradiktif dengan pengertian sebelumnya, yaitu rongga yang tidak berbatas, tempat segala yang ada.

Secara fisik, ruang-maya bisa saja terkoneksi dengan dunia-kehidupan, tetapi tidak demikian halnya jika ia dipandang dari segi psikologis. Tidak salah bila dikatakan bahwa ruang-maya yang tercipta berkat internet benar-benar telah memencilkan manusia dari dunia-kehidupan dan alam fisiknya. Namun,

perlu ditegaskan bahwa ruang-maya yang dimaksud dalam risalah ini bukanlah semacam alam gaib yang keberadaannya tidak bisa diterima secara logis. Ruang-maya tidak pula dapat disamakan dengan alam mimpi yang, kendati timbul lantaran aktivitas psikologis, tidak terkait secara langsung dengan alam kenyataan. Ruang-maya dalam penelitian ini adalah ruang yang timbul berkat kemajuan teknologi informasi yang secara khusus terejawantahkan melalui internet.

Dalam pelbagai literatur, hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan di ruang-maya dikenal dengan banyak sebutan. Ada yang mengistilalkannya dengan *cyberlaw*, *the law of the internet*, *the law of information technology*, *the telecommunication law*, dan *lex informatica*. Barda Nawawi Arief menyebutnya hukum mayantara dan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum itu disebut sebagai tindak pidana mayantara. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).

Edmon Makarim mengkritik pemakaian istilah *cyberlaw* yang lebih populer ketimbang istilah lain untuk menyebut hukum yang mengatur kegiatan di ruang-maya. Menurut Edmon Makarim, istilah *cyberlaw* lebih patut ditujukan untuk hukum fisika yang berlaku terhadap arus listrik dalam kawat, bukan yang selama ini dipahami orang sebagai hukum yang muncul dalam ruang-maya (*cyberspace*). Menurutnya, istilah yang tepat adalah *cyberspace-law*, bukan *cyberlaw*.

Dalam diskursus tentang hukum internet, Antonio Segura-Serrano berpendapat bahwa ada tiga kelompok yang memiliki pendapat berseberangan. Kelompok pertama adalah kelompok liberal. Menurut kelompok yang terdiri dari para sarjana Amerika Serikat ini, internet tak akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa pun, termasuk negara. Di samping mengatur internet adalah suatu ketidakmungkinan, menjaga agar internet tetap bebas dari peraturan juga sangat diperlukan. Negara akan menghadapi banyak masalah tatkala mencoba mengatur segala yang terjadi di ruang-maya. Kelompok ini menyatakan bahwa karena tidak ada batasan di ruang-maya, segala upaya negara untuk menegakkan peraturan berdasarkan kedaulatan teritorial pasti akan menemui kegagalan. Kelompok liberal berpandangan bahwa internet tidak memiliki yurisdiksi (*ajurisdictional*).

Dalam analisis lebih lanjut mengenai kelompok liberal, meskipun pada pokoknya menganut satu pemikiran bahwa internet mesti dimiliki secara bebas oleh warga internet (*internet citizen*, *netizen*) dan bebas dari aturan-aturan negara yang tradisional, ditemukan perbedaan antara kaum ekstremis-liberal yang menuntut kebebasan mutlak di ruang-maya dan kaum yang menyarankan pemerintahan-sendiri atau pengaturan-sendiri (*self-governance*, *self-regulation*) untuk mengatur kegiatan di ruang-maya. Bagi kaum yang mendukung pemerintahan-sendiri, hukum internet tidak dibangun oleh sesuatu yang jauh dari internet itu sendiri, baik oleh pemerintah maupun legislator tradisional, tetapi oleh

“penghuni” ruang-maya, para netizen itu. Para netizen inilah konstituen yang sah dari ruang sosial baru mereka dengan membangun semacam etiket di internet (internet etiquette, netiket) yang dikembangkan sepanjang waktu, semacam *lex mercatoria* baru.

Salah satu masalah yang cukup rumit bagi para pendukung pengaturan-sendiri adalah sejauh mana peraturan yang dibuat sendiri itu berjalan. Apakah pengaturan-sendiri itu berlaku untuk seluruh pengguna atau komunitas internet ataukah untuk sebagian saja? Masalah lain adalah penegakan hukum. Bagaimana menegakkan peraturan kalau tidak ada sanksi fisik? Ada usulan bahwa sanksi dapat dilakukan dengan pengusiran (expulsion) pengguna dari komunitas internet dengan menggunakan mekanisme tertentu. Namun, usulan ini dianggap masih kurang dapat memecahkan persoalan.

Kelompok kedua adalah kelompok tradisional. Kelompok ini menganggap bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu negara. Negara, yang berdasar pada pemilihan umum yang demokratis dan supremasi hukum, memiliki kewenangan yang sah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola ruang-maya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan akibat ketiadaan hukum di ruang-maya.

Internet dianggap semata-mata sebagai produk teknologi informasi, bukan ruang fisik yang berbeda dari dunia nyata dan tidak pula memiliki yurisdiksi sendiri. Pandangan semacam inilah yang dianut oleh sebagian besar negara-negara

berdaulat di dunia ini. Bahkan negara seliberal Amerika Serikat pun menganut pandangan ini. Di Indonesia, pandangan ini mengejawantah melalui UU ITE yang menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial yang termaktub dalam Pasal 2.

Ketiga, kelompok menengah. Kelompok ini mencoba melakukan pencampuran regulasi antara peraturan nasional dan peraturan-sendiri untuk menciptakan regulasi ruang-maya (cyberspace regulation). Regulasi hibrida ini diyakini bakal menjamin kepastian, kelenturan, dan penegakan yang diperlukan terkait dengan regulasi internet sebagai sebuah sistem hukum.

Arsitektur Internet dan Fungsi Regulasi Negara

Dalam bukunya, *Code: Version 2.0* (2006), yang merupakan edisi revisi atas buku sebelumnya, *Code and Other Laws of Cyberspace* (2000), Lawrence Lessig menyebutkan soal regulabilitas (regulability) di ruang-maya. Regulabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku hingga ranah yang sepatutnya. Dalam konteks internet, regulabilitas berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negara di internet. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana mereka, dan (3) apa yang mereka lakukan.

Berkenaan dengan tiga hal tersebut, Lessig menerangkan arsitektur kendali (architectures of control) yang berlaku secara alamiah di internet. Arsitektur kendali mengandung makna bahwa jika negara tidak mengetahui benar siapa yang diatur, di mana dia atau mereka,

atau apa yang dia atau mereka lakukan, negara tidak dapat mengatur internet secara semena-mena. Internet secara alamiah memiliki arsitekturnya sendiri, dan mengatur perilaku manusia di internet bukanlah sesuatu yang mudah. Internet pada dasarnya tidak dirancang (architected) oleh negara, melainkan oleh para pengguna internet itu sendiri, dengan tujuan untuk perdagangan. Internet tidak tercipta karena konspirasi pemerintah, tetapi semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan yang dibuat secara pragmatis, yang bermotifkan ekonomi.

Untuk menetapkan regulasi di ruang-maya, negara perlu memastikan "siapa melakukan apa dan di mana". Untuk mengetahui "siapa", negara harus mengetahui cara kerja "identifikasi" secara umum dan bagaimana ia bekerja di dalam internet. Identifikasi berpusar pada tiga hal, yaitu (1) "identitas", (2) "otentikasi", (3) dan "surat kepercayaan".

Identitas dapat ditunjukkan, misalnya, dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP). KTP memuat, antara lain, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan status perkawinan. Namun, KTP perlu diotentikasi: apakah benar bahwa si fulan sudah menikah? Bagaimana jika ia menunjukkan cincin kawinnya? Tetapi, apakah benar cincin yang dipakai di jarinya itu adalah sebuah cincin kawin? Untuk lebih memberi kepastian pada otentikasi, dibutuhkan surat kepercayaan. Oh, ya, si fulan memang sudah menikah; buktinya, ia dapat menunjukkan akta nikahnya. Maka kita pun merasa teryakinkan akan kepastian status si fulan. Surat kepercayaan, dengan demikian, menjadi peranti yang tak terelakkan untuk "mengamankan" proses otentikasi.

Identifikasi dan otentikasi di dunia nyata dan ruang-maya secara teoretis tampak sama, tetapi secara praktis jauh berbeda. Internet dibangun dari seperangkat protokol yang secara umum disebut dengan TCP/IP. Dalam TCP/IP terkandung protokol-protokol untuk pertukaran data di antara dua mesin pada suatu jaringan.

Sistem mengambil sejumlah data (misalnya sebuah file), memotong-motongnya ke dalam paket, dan mengirim paket itu ke alamat pengiriman (disebut "alamat IP"). Paket melewati jalan (disebut "routers") sebelum sampai ke mesin penerima dan menggabungkan file yang terpotong-potong tadi melalui kode algoritma. Namun, dalam jaringan itu tidak terkandung otentikasi apapun yang menunjukkan apa isi paket itu, datang dari mana, dan dari siapa. Interpretasi mesinlah yang kemudian akan menerima (disebut "mengkripsi") paket itu dalam wujudnya yang anonim.

Minimalitas arsitektur internet yang semacam itu bukanlah sebuah kekurangan. Justru karena arsitektur internet yang sesederhana itu, maka fungsi yang berbeda-beda bergantung pada aplikasi yang menerima data dapat dimungkinkan. Fungsionalitas internet ditampilkan oleh aplikasi yang terkoneksi ke internet, bukan oleh internet itu sendiri. Prinsip itu dinamakan oleh para arsitek internet seperti Jerome Saltzer, David Clark, dan David Reed sebagai prinsip end-to-end. Prinsip end-to-end adalah inti arsitektur internet, dan menjadi alasan mengapa internet bertumbuh dan berinovasi dengan sangat pesat. Menurut prinsip end-to-end, jika di dunia nyata anonimitas sengaja diciptakan, di ruang-maya anonimitas justru terberi (given).

Mengatur pola berperilaku di internet amat susah dengan ketiadaan otentikasi

relatif di ruang-maya. Negara bisa saja berkata, "Jangan biarkan anak-anak melihat tayangan porno," tetapi operator situs web tidak akan pernah dapat mengetahui entitas yang mengakses situs webnya, apakah anak kecil ataukah orang dewasa? Hanya saja, situs web tertentu yang mensyaratkan pendaftaran bagi penggunanya dapat mengenali identitas pengguna internet yang bersangkutan, misalnya Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lain. Namun, identifikasi di ruang-maya masih menyisakan persoalan: apakah identitas yang dikenali internet adalah identitas yang benar-benar eksis dan sama di dunia nyata?

Edisi kedua buku Lessig sesungguhnya bertolak belakang secara substansial dengan edisi pertama bukunya. Kalau dalam *Code and Other Laws of Cyberspace* (2000) Lessig cenderung bersikukuh bahwa negara tidak akan pernah dapat mengatur internet dan hal itu adalah sesuatu yang baik, maka pada *Code: Version 2.0* (2006) pendapat Lessig justru sebaliknya. Meskipun merupakan sesuatu yang lumrah jika mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur internet, untuk hal-hal tertentu seperti kepentingan pemberantasan spam, virus komputer, pencurian identitas, pembajakan karya kekayaan intelektual, dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, regulasi negara amat sangat diperlukan.

Namun, menurut Lessig, masa ketika negara memiliki kemampuan untuk menegakkan regulasi secara partikular semacam itu masih akan jauh bagi kita. Skeptisisme tersebut berasal dari asumsi bahwa (1) negara masih belum dapat membebaskan fungsi pemerintahannya dari penyakit bernama korupsi dan (2) sampai saat ini belum ada pengakuan yang total dari semua kalangan mengenai bagaimana bekerjanya regulasi di ruang-maya.

Kritik terhadap UU ITE

Riwayat Perumusan UU ITE

Regulasi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sebenarnya berawal dari sejumlah penelitian. Bila dicermati, penelitian tersebut lebih merupakan penelitian dengan tema terbatas dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan telekomunikasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika RI bekerjasama dengan pusat-pusat studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tentang implikasi teknologi dalam kegiatan telekomunikasi dan penyusunan cetak-biru sektor telekomunikasi dalam kerangka kerja WTO.

Terkait regulasi di bidang teknologi informasi, penelitian dilakukan sejak 1999 oleh Pusat Studi Cyberlaw Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi Bandung dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI dalam rangka menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).

Pada 2000, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI juga melakukan penelitian untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada 2003, kedua naskah akademik tersebut diselaraskan menjadi satu rancangan undang-undang dengan nama

Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Sejak Departemen Komunikasi dan Informatika RI terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, wacana untuk menindaklanjuti Rancangan UU ITE kembali digelindingkan. Melalui Surat Presiden RI Nomor R/70/Pres/9/2005 bertanggal 5 September 2005, naskah Rancangan UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 49 pasal beserta penjelasan secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas sebelum disahkan menjadi undang-undang.

DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UU ITE untuk merespons Surat Presiden tersebut, yang pada awalnya diketuai oleh R.K. Sembiring Meliala dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang selanjutnya digantikan oleh Suparlan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pansus yang beranggotakan 50 orang dari sepuluh fraksi di DPR RI itu mulai bekerja dari 17 Mei 2006 sampai 13 Juli 2006 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 13 kali dengan pelbagai pihak, di antaranya operator telekomunikasi, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.

Setelah merampungkan Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus menetapkan 287 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan UU ITE. Pembahasan DIM Rancangan UU ITE antara Pansus dan pemerintah dilaksanakan mulai 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007 yang diteruskan dengan pembahasan pada tahap Panitia Kerja (Panja) dari 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008 serta pembahasan pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang berlangsung dari 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.

Rangkaian pembahasan tersebut diakhiri dengan Rapat Pleno Pansus untuk Pengambilan Keputusan Tingkat Pertama terhadap naskah Rancangan UU ITE, yang berlangsung pada 18 Maret 2008. Dalam rapat itu, seluruh fraksi yang tergabung dalam Pansus menyetujui agar Rancangan UU dibawa ke Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan Tingkat Kedua. Pada Rapat Paripurna 25 Maret 2008, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan UU ITE ditetapkan menjadi undang-undang.

UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal merupakan rezim hukum baru dalam khazanah peraturan perundang-undangan RI. Asas-asas baru yang kurang lazim atau belum dikenal dalam regulasi nasional menjiwai rumusan pasal UU ITE, semisal asas yurisdiksi ekstrateritorial dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Cakupan materi UU ITE pun tergolong baru. Dalam undang-undang ini, dikenal informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi dan sistem elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual di ruang-maya, dan sebagainya.

UU ITE juga mensyaratkan kemunculan lembaga-lembaga baru yang menurut undang-undang ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Sejumlah peraturan pemerintah yang mesti dibuat guna menyokong efektivitas keberlakuan UU ITE antara lain Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (amanat Pasal 10 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Tanda Tangan Elektronik (amanat Pasal 11 UU

ITE), Peraturan
UU ITE), Pa
16 UU ITE),
Peraturan Pe
Peraturan P
Peraturan P
Pemerintah
Asas Yurisd

Sesu
menyebutka
baik yang b
yang memil
Indonesia da

Reda
bahwa "Set
dimaksud da
Elektronik y
tersebut, da
wilayah ked
dan Pasal 37

Seba
menjadi en
mempunyai
begitu penti
dasar fundam

Sela
berlaku dala
teritorial, (3
berlaku pad
(3) kapal pe
internasiona

Ked
kejahatan y
kewajiban r
Kedua mac
bagian dari
diberlakukan
(yurisdiksi
hukum [terr

Keti
menegakka

ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (amanat Pasal 13 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (amanat Pasal 16 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik (amanat Pasal 17 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Agen Elektronik (amanat Pasal 22 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Pengelola Nama Domain (amanat Pasal 24 UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Intersepsi (amanat Pasal 31 UU ITE), dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Data Strategis (amanat Pasal 40 UU ITE).

Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial tanpa Asas Keadilan

Sesuatu yang menarik dari UU ITE adalah dalam hal dirumuskannya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Redaksi yang kurang lebih serupa juga terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia". Dengan membaca kedua pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yurisdiksi UU ITE tidak hanya berlaku pada wilayah kedaulatan Indonesia, melainkan juga di luar Indonesia. Dengan kata lain, Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE telah melampaui (ekstra) asas yurisdiksi teritorial.

Sebagaimana dikemukakan Huala Adolf, asas-asas yurisdiksi dapat digolongkan menjadi empat macam. Pertama, asas yurisdiksi teritorial. Menurut asas ini, negara mempunyai yurisdiksi atas semua persoalan atau kejadian di dalam wilayahnya. Asas ini begitu penting dalam hukum internasional sehingga dikatakan bahwa wilayah merupakan dasar fundamental (fundamental bases) untuk ditegakkannya yurisdiksi negara.

Selain wilayah negara dalam pengertian konvensional, yurisdiksi teritorial juga berlaku dalam bentuk (1) hak lintas damai di laut teritorial, (2) kapal berbendera asing di laut teritorial, (3) pelabuhan, (4) dan orang asing. Pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial berlaku pada (1) negara dan kepala negara asing, (2) perwakilan diplomatik dan konsuler, (3) kapal pemerintah negara asing, (4) angkatan bersenjata negara asing, dan (5) organisasi internasional.

Kedua, asas yurisdiksi personal. Menurut asas ini, suatu negara dapat mengadili kejahatan yang dilakukan warganya di mana pun ia berada. Sebaliknya, merupakan kewajiban negara untuk memberi perlindungan kepada warganya di mana pun ia berada. Kedua macam proposisi tersebut kemudian berkembang menjadi asas baru yang menjadi bagian dari asas yurisdiksi personal, yaitu (1) yurisdiksi personal aktif (yurisdiksi yang diberlakukan kepada warga negara di luar negeri) dan (2) yurisdiksi personal pasif (yurisdiksi yang diberlakukan kepada warga negara asing yang melakukan perbuatan hukum [termasuk kejahatan atau tindak pidana] terhadap warga negaranya).

Ketiga, asas yurisdiksi perlindungan. Berdasarkan asas ini, suatu negara dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar

negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara tersebut. Kejahatan yang dimaksud bisa berupa rencana penggulingan pemerintah, pemalsuan uang, spionase, atau penyerangan terhadap diplomat di luar negeri. Pada pokoknya, fungsi asas ini adalah untuk melindungi fungsi-fungsi pemerintahan (governmental functions) suatu negara.

Keempat, asas yurisdiksi universal. Menurut asas ini, negara-negara memiliki yurisdiksi atas segala kejahatan yang dianggap mengancam masyarakat internasional. Asas yurisdiksi universal bertolak dari asumsi bahwa karena tidak ada organisasi peradilan internasional yang dapat mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu, maka hal itu menjadi urusan negara masing-masing.

Berdasarkan asas-asas yurisdiksi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Hualo Adolf, diketahui bahwa yurisdiksi yang bersifat melampaui wilayah negara (asas yurisdiksi ekstrateritorial) memang dikenal dalam nomenklatur hukum internasional. Dalam rangka menegakkan kedaulatannya hingga keluar batas-batas wilayahnya, negara bisa saja mendasarkan diri pada argumen bahwa hal itu dilakukan demi (1) melindungi warganya (asas yurisdiksi personal pasif), (2) alasan keamanan negara (asas yurisdiksi perlindungan), dan (3) tiadanya peradilan yang memperoleh legitimasi untuk mengadili individu (asas yurisdiksi universal).

Namun, mesti dipahami bahwa penegakan asas yurisdiksi ekstrateritorial masih menimbulkan banyak persoalan. Persoalan pertama menyangkut subyektivitas argumentasi yang melatarbelakanginya. Pada akhirnya akan timbul kesan bahwa penerapan asas yurisdiksi ekstrateritorial lebih merupakan upaya suatu negara untuk mengintervensi kedaulatan negara lain. Persoalan kedua berkenaan dengan substansi argumen-argumen tersebut. Yurisdiksi negara dapat meluas hingga keluar wilayahnya jika terpenuhi alasan-alasan krusial dengan fondasi kenegaraan, yakni perlindungan terhadap warga dan keamanan negara.

Pasal 2 UU ITE memuat asas yurisdiksi ekstrateritorial dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum UU ITE bukan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Argumen yuridis yang mendasari berlakunya pasal itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan "memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia". Dengan demikian, jelas bahwa akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga harus merugikan kepentingan Indonesia.

Hal lain yang menarik dari UU ITE adalah tidak ditemukannya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa "pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi." Asas keadilan biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum.

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang

mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum. Mengesampingkan asas keadilan dalam teks undang-undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat UU ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam UU ITE sama saja dengan berpikiran bahwa keadilan di ruang-maya tak perlu diwujudkan melalui undang-undang tersebut.

Relasi Negara dan Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam UU ITE. Sejumlah pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 23 Ayat (1) dan (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), dan Pasal 41. Dari rumusan pasal-pasal itu, tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh negara tidak akan berhasil tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet.

Mengacu pada pendapat Antonio Segura-Serrano yang mengklasifikasikan tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang hukum internet, masyarakat mempunyai peran yang tidak kecil dalam menjaga kenyamanan atau bekerjanya suatu kondisivitas di ruang-maya. Masyarakat memiliki peran yang sentral karena tujuan hukum internet sebenarnya adalah untuk mengatur masyarakat, manusia-manusia yang saling berinteraksi di ruang-maya. Masyarakat, berdasarkan pendapat Antonio Segura-Serrano,

bahkan dimungkinkan untuk membentuk hukum internetnya sendiri.

Pada kenyataannya, suatu negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. UU ITE adalah bukti nyata hasrat negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya di ruang-maya. Padahal menurut Satjipto Rahardjo, selain hukum negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut.

Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum di ruang-maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan di ruang-maya, tetapi semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat. Fungsi negara di ruang-maya sejatinya hanya mengatur tanpa mengganggu "kehidupan" (dalam hal ini, kehidupan di ruang-maya) yang sudah berjalan. Negara seharusnya hadir manakala terjadi sengketa di antara masyarakat pengguna internet, bukan malah menjadi biang terjadinya kekisruhan. Sebab, menegakkan hukum di masyarakat bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.

Perlu dipastikan, bahwa apakah persoalan yang muncul di ruang-maya harus diselesaikan oleh dan melalui

hukum? Pengetahuan tentang ini, menurut Satjipto Rahardjo, bergantung pada konsep hukum yang kita miliki. Pembuatan hukum internet harus berorientasi kepada masyarakat, yakni pengguna internet itu sendiri, bukan semata-mata fokus pada peraturan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan di ruang-maya.

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebelum menyusun hukum sebaiknya dimulai suatu penelitian mengenai sasaran-sasaran dari hukum tersebut. Menyusun hukum internet berarti mengetahui seluk-beluk dan segala hal-ihwal tentang internet. Satjipto Rahardjo mengatakan,

[H]ukum memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan-kekurangannya sendiri. Bahkan apabila tidak didahului oleh studi yang cermat, alih-alih membawa kebaikan, hukum malah bisa menimbulkan “malapetaka” [...] Dengan penelitian yang cermat, tidak dijamin bahwa suatu undang-undang akan berhasil. Studi pendahuluan yang cermat itu hanya akan mengurangi risiko timbulnya efek negatif.

Penyusunan instrumen hukum yang tidak diawali dengan penelitian pendahuluan, dengan demikian, jelas tidak akan memberi hasil yang tepat dan benar dengan tujuan yang ingin dicapai. Internet memiliki sistem dan masyarakatnya sendiri. Pengguna jejaring sosial Facebook, misalnya, mesti tunduk pada aturan yang telah ditetapkan Facebook.

Apabila ada pengguna yang melanggar salah satu klausul yang dibuat oleh Facebook, pengelola Facebook dapat menjatuhkan sanksi yang dampaknya jauh lebih efektif ketimbang apa yang ditetapkan oleh negara melalui hukumnya. Sebagai contoh, bagi pengguna tertentu yang menyebarkan muatan pornografi, Facebook akan segera bertindak dengan menghapus muatan tersebut dari lamannya. Facebook pun dapat membatalkan akun pengguna internet yang bersangkutan sehingga pengguna tak bisa lagi beraktivitas di Facebook dengan menggunakan akun pribadinya.

Permisalan semacam itu hanya untuk menjelaskan bahwa di internet, pemegang otoritas sesungguhnya bukan negara, melainkan server atau pengelola situs web yang bersangkutan. Dengan kata lain, pemegang kontrol internet tertinggi adalah masyarakat pengguna internet itu sendiri. Sehingga, dengan demikian, posisi masyarakat sesungguhnya begitu sentral dalam rangka mewujudkan nilai-nilai baik yang hendak dicapai dari suatu peraturan.

Pasal-pasal yang Kontroversial

Dalam UU ITE terdapat sejumlah pasal yang memuat ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Di bawah judul “Bab VII: Perbuatan yang Dilarang”, termuat sejumlah tindak pidana di ruang maya menurut UU ITE yang termaktub dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai 52. Delik-delik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan. Pertama, delik yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana. Kedua, delik yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran.

Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat pasal yang bersifat kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi RI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di ruang-maya dan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran rasa kebencian atau permusuhan di ruang-maya. Delik tersebut menimbulkan kontroversi karena disertai dengan sanksi pidana yang besar dan berat. Untuk delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sanksi pidana maksimalnya adalah pidana penjara enam dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000, sementara untuk delik penyebaran rasa kebencian atau permusuhan sanksi pidana maksimalnya adalah pidana penjara enam dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE telah menyeret banyak pelaku (atau korban?) ke pengadilan. Kasus populer seputar itu, di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni International. Duduk perkaranya adalah surat elektronik Prita Mulyasari yang berisi soal kualitas pelayanan Rumah Sakit Omni International. Ia menyebar surat itu ke sejumlah sejawat dengan tujuan supaya pengalamannya dapat menjadi pelajaran bagi pihak pengelola rumah sakit ataupun calon pasien. Namun, surat yang kemudian tersebar luas di Internet itu malah membuat pengelola rumah sakit merasa dirugikan dan mengadakan Prita Mulyasari ke kepolisian.

Kasus-kasus lain juga bermunculan sejak berlakunya Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Misalnya saja kasus Narliswandi Piliang, Yudi Latif, EJA (inisial), Agus Hamonangan, Indra Sutriadi Pipii, Nur Farah, Satria Lasmana Kusuma, Kho Seng Seng, Luna Maya, Fifi Tanang, Alex Jhoni Polii, Rignolda Djamaluddin, Yani Sagaroa dan Salamuddin, dan Musni Umar.

Menarik untuk mengungkap pandangan para ahli mengenai pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa hal yang menjadi sumber keberatan terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah: Pertama, ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi sasaran pengaturan norma pasal itu: mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi atautkah mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (dader). Kedua, pasal tentang penghinaan merupakan suatu pasal yang mengandung unsur delik yang sangat subyektif, berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan secara lebih obyektif, misalnya pencurian. Penghinaan selalu subyektif karena harus ada pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dihinakan.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja, UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional. Sedikitnya limapuluh negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran nama baik, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. Beberapa negara, lanjut Atmakusumah Astraatmadja, bahkan menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subyektif.

Meskipun menimbulkan beragam kontroversi, Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang diajukan pada 28 Desember 2008 (Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008). Kendati pada 29

Januari 2009 diajukan permohonan serupa (namun hanya menguji Pasal 27 Ayat [3] UU ITE), Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat diterima (Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009). Mahkamah Konstitusi RI menegaskan bahwa norma Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Sementara itu, pada 26 April 2013 juga telah diajukan pengujian materi terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dalam Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI antara lain:

[A]pabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

[H]ak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antara individu maupun masyarakat.

Penulis ingin mengajukan beberapa hal yang patut menjadi pokok perhatian bersama. Pertama, Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dinilai oleh para pegiat hak asasi manusia yang memperjuangkan kebebasan internet (HAM internet) sebagai pasal karet yang rentan disalahgunakan penguasa. Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikatakan sebagai kelanjutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebab pasal tersebut merujuk pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kedua, khusus mengenai delik yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, mekanisme kriminalisasi seyogianya diubah karena delik yang dikualifikasikan sejatinya bukan delik biasa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui optik sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk. Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan daripada kepastian hukum.

Ketiga, karena sifat delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang subyektif, seyogianya penyidik membedakan delik tersebut dalam dua penafsiran, yakni (1) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap lembaga atau organisasi dan (2) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap individu atau perorangan. Merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya jika perbuatan itu

ditujukan untuk individu atau perorangan.

Narasi Akhir

Globalisasi kontemporer yang timbul berkat perkembangan teknologi informasi semenjak penemuan internet telah bermetamorfosis menjadi suatu rezim hukum baru dengan elemen yang berbeda dari rezim hukum konvensional. Semenjak rezim hukum baru seperti ruang-maya tercipta dengan bergandengan tangan bersama globalisasi kontemporer, negara pun merasa perlu untuk hadir dalam rangka menegakkan hukumnya. Gagasan kedaulatan negara yang secara tradisional hanya terbatas pada aspek teritorialitas (darat, laut, dan ruang-udara) kini berkembang menjadi ekstrateritorialitas (ruang-maya) dengan jangkauan hukum yang tidak terbatas. Kedaulatan negara di ruang-maya, dengan demikian, adalah sebetuk hasrat negara untuk memperluas wilayah dan menegakkan hukumnya hingga batas yang sejauh-jauhnya.

Untuk menegakkan kedaulatan di ruang-maya melalui suatu konstruksi hukum, negara perlu memahami arsitektur internet. Negara mesti mengetahui siapa yang diatur, di mana dia atau mereka, dan apa yang dia atau mereka lakukan. Pemahaman semacam itu merupakan pemahaman yang berorientasi kepada masyarakat pengguna internet itu sendiri. Menegakkan hukum di masyarakat, berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.

Dalam rangka menegakkan UU ITE dengan mengkriminalisasi pengguna internet, Pemerintah Indonesia seyogianya mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, terlebih jika delik yang disangkakan adalah delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Juga harus dipahami bahwa dapat dikatakan sebagai delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya jika perbuatan itu ditujukan untuk individu atau perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bloor, Michael dkk. 2001. *Focus Groups in Social Research*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
- Bogdandy, A. von dan R. Wolfrum (ed.). 2006. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10*. Netherlands: Koninklijke Brill.
- Brysk, Alison (ed.). 2002. *Globalization and Human Rights*. California: University of California Press.
- Budhijanto, Danrivanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, Thomas L. 2002. *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, diterjemahkan oleh Tim Penerbit ITB. Bandung: Penerbit ITB.

- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York, London, Victoria, Ontario, Auckland: Penguin Group.
- Hanson, Sharon. 1999. *Legal Method*. London: Cavendish Publishing.
- Hardiman, F. Budi. 2005. *Heidegger dan Mistik Keseharian*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heidegger, Martin. 1977. *The Question Concerning Technology, and Other Essays*, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt. New York dan London: Garland Publishing.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed.). 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia [cet. kedua].
- Jackson, Robert. 2007. *Sovereignty: Evolution of an Idea*. Cambridge: Polity Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2010. *Unofficial Translation Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Lessig, Lawrence. 2011. *Budaya Bebas: Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas*, diterjemahkan oleh Brigitta Isabella, Kartika Wijayanti, dan Lusiana Sari. Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center.
- _____. 2006. *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Priyono, F.X. Djoko. 2012. *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti [cet. ke-6].
- _____. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- _____. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Suatu Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Samekto, F.X. Adji. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Shields, Rob. 2011. *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, diterjemahkan oleh Hera Oktaviani. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soros, George. 2007. *Open Society: Reforming Global Capitalism*, diterjemahkan oleh Sri Koesdiyantinah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Steger, Manfred B. 2005. *Globalisasi: Bangkitnya Ideologi Pasar*, diterjemahkan oleh Heru Prasetya. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Stiglitz, Joseph E. 2007. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edrijani Azwardi. Bandung: Mizan.
- Warassih, Esmi dkk (ed.). 2012. *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Semarang: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tulisan di Kertas Kerja atau Jurnal

- Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform. 2011. 2000-2010: Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas [Briefing Paper Nomor 3 Tahun 2011]. Jakarta.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum" dalam Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3 Mei 2006. Tangerang.
- Polimpung, Hizkia Yosias Simon. 2011. "Menyudahi Analogi Antropomorfisme: Mendamaikan Biologi, Sosiologi, dan Psikologi melalui Psikogenealogi Antropologi Kedaulatan Negara" dalam Antropologi Indonesia Volume 32 Nomor 2. Jakarta.
- Reporters Without Borders. 2013. Enemies of the Internet: 2013 Report. Paris: 12 Maret 2013.

Tulisan di Media-massa

- Atmaja, AP Edi. "Kriminalisasi terhadap Pengguna Internet" dalam Lampung Post, 20 Juli 2012 (Rubrik Opini).
- Siregar, Basfin. "20 Tahun World Wide Web" dalam Gatra Edisi 27/XIX, 15 Mei 2013 (Rubrik Ragam).
- Usman, Ali. "Internet Mengikis Kemampuan Merenung" dalam Gatra, 27 Oktober-2 November 2011 (Rubrik Resensi Buku).

Dokumen Akademik

- Marwan, Awaludin. "Satjipto Rahardjo" disampaikan dalam Jagongan Rutin Kaum Tjipian, April 2013, di Kafe Kopi Jempol, Semarang (makalah tidak terbit).
- Polimpung, Hizkia Yosias Simon. 2010. "Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia.

Perangkat-lunak

- Setiawan, Ebta. 2011. KBBI Offline Versi 1.3.
_____. 2009. Kamus 2.04.

Laman

- Atmaja, AP Edi. "Kabar Gembira dari Prita" dalam <http://sastrakelabu.wordpress.com/2012/09/22/kabar-gembira-dari-prita/> (diakses pada tanggal 9 September 2013).
- Internet World Stats. "Top 20 Countries with Highest Number of Internet Users; June 30, 2012" dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm> (diakses pada tanggal 9 Juni 2013).
- Regulasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Montevideo Convention on Rights and Duties of States (1933).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013.

Catatan Akhir

- Imperium Romawi, menurut Robert Jackson, memiliki status yang sama belaka dengan dinasti-dinasti di China; Kekhalifahan Islam Utsmani di Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara; dan Kekaisaran Mongol di Asia Selatan. Imperium-imperium tersebut dioperasikan dengan gagasan kekuasaan (suzerainty), dan bukan kedaulatan (sovereignty). Mereka berjuang memperluas wilayah dan menaklukkan sebanyak mungkin rakyat dengan tujuan untuk memperbesar pasokan upeti. Semangat yang mendasari imperium-imperium itu adalah kekuasaan hierarkis, bukan horizontal, dan imperium-imperium itu berada di tingkat yang paling atas dari struktur kekuasaan. Robert Jackson, *Sovereignty: Evolution of an Idea* (Cambridge: Polity Press, 2007), h. 7.
- Term “teknologi” (technology) berakar dari bahasa Yunani, “technē”, yang tidak lepas dari dua macam makna. Technē tidak hanya dapat diartikan sebagai kegiatan atau keahlian dari para tukang (tektón, craftsmanship), melainkan juga seni tentang pikiran dan seni yang indah: technē adalah juga puisi yang puitis. Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology, and Other Essays*, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977), h. 12-13.
- Budaya bebas (free culture) adalah konsekuensi logis dari lahirnya internet. “Bebas” bukan berarti bebas dalam segalanya. Budaya bebas mengakui pencipta dan penemu, juga hak milik. Budaya bebas yang ditawarkan Lessig berupa titik-temu antara anarki dan kontrol, dengan peran negara sebagai penegak aturan. Lawrence Lessig, *Budaya Bebas: Bagaimana Media Besar Memakai Teknologi dan Hukum untuk Membatasi Budaya dan Mengontrol Kreativitas*, diterjemahkan oleh Brigitta Isabella, Kartika Wijayanti, dan Lusiana Sari (Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center, 2011), h. xiv.
- Berpenduduk 1.343.239.923 orang, China memiliki pengguna internet sebanyak 538.000.000 orang dengan penetrasi populasi sebesar 40,1 persen—berselisih sangat jauh dengan jumlah pengguna internet pada 2000 yang sebesar 22.500.000. Internet World Stats, “Top 20 Countries with Highest Number of Internet Users; June 30, 2012” dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm> (diakses pada 9 Juni 2013).
- Reporters Without Borders, *Enemies of the Internet: 2013 Report* (Paris: 12 Maret 2013), h. 23.
- Ibid., h. 26.
- Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, 2000-2010: Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas [Briefing Paper Nomor 3 Tahun 2011] (Jakarta: 2011).
- Internet World Stats, op. cit.
- Soetandyo Wignjosebroto, “Ragam-ragam Penelitian Hukum” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 [cet. kedua]), h. 121.

- Ibid., h. 122.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 [cet. ke-6]), h. 330.
- Sehubungan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo pernah menulis bahwa hukum internasional sangat menarik untuk dikaji secara sosiologis. Sebab, hukum internasional sejatinya didasarkan pada hubungan-hubungan kekuatan (power relations) dan kesepakatan antarnegara. Ibid., h. 76.
- Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum" dalam *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 (Tangerang: Mei 2006), h. 88.
- Sharon Hanson, *Legal Method* (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 141.
- Michael Bloor, dkk, *Focus Groups in Social Research* (London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2001), h. 65.
- Ibid., h. 62.
- Ibid., h. 63-70.
- Awaludin Marwan, "Satjipto Rahardjo" disampaikan dalam Jagongan Rutin Kaum Tjipian, April 2013, di Kafe Kopi Jempol, Semarang (makalah tidak terbit).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 89.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, op. cit., h. 329.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1981), h. 28.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, op. cit., h. 58.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum di Indonesia dalam Lintasan Perkembangan Sains" dalam Esmi Warassih, dkk (ed.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia* (Semarang: Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), h. 614.
- Ibid.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Suatu Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 56.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Kemi Media, 2011), h. 73.
- Antonio Cassese, *International Law*, dikutip dalam Ibid., h. 163.
- Hans Kelsen, *Principles of International Law*, dikutip dalam ibid.
- Robert Jackson, op. cit., h. xi.
- Ibid., h. ix.
- Ibid., h. 25.
- Hizkia Yosias Simon Polimpung, "Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 129.
- Robert Jackson, op. cit., h. 52.
- Hizkia Yosias Simon Polimpung, op. cit., h. 144.

- Ibid., h. 146-147.
- Hizkia Yosias Simon Polimpung, "Menyudahi Analogi Antropomorfisme: Mendamaikan Biologi, Sosiologi, dan Psikologi melalui Psikogenealogi Antropologi Kedaulatan Negara" dalam *Antropologi Indonesia* Volume 32 Nomor 2 (Jakarta: 2011), h. 131.
- Ibid., h. 132.
- F.X. Djoko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), h. 1.
- Esai yang terbit dalam jurnal *The National Interest* 16 pada musim panas 1989 itu berjudul "The End of History?" Sementara perluasan dari esai itu, sebuah buku yang diterbitkan pertama kali di Amerika Serikat pada 1992 oleh The Free Press, berjudul "The End of History and the Last Man".
- Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York, London, Victoria, Ontario, Auckland: Penguin Group, 1992), h. xi.
- Ibid., h. xii.
- Ibid.
- Kesimpulan ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan Karl Marx, filsuf Jerman yang meminjam gagasan "sejarah" dari Hegel untuk merumuskan pahamnya yang terkenal, komunisme. Menurut Marx, "akhir sejarah" justru adalah masyarakat komunis. Ibid.
- George Soros disebut fenomenal karena karakter ambivalen dalam dirinya. Pertama, ia adalah spekulator dalam pasar uang dan modal yang membuatnya berada di jajaran miliuner dunia dengan kekayaan melebihi AS\$ 10 miliar. Melalui perusahaannya, Soros Fund Management dan Quantum Fund Management, Soros melipatgandakan kekayaannya sebesar 4.000 persen dalam sepuluh tahun. Dari petualangannya "membobol" bank sentral Inggris, ia berhasil meraup keuntungan sebesar AS\$ 2 miliar. Kedua, Soros masyhur karena reputasinya sebagai filantrop yang mendermakan kekayaannya untuk kemanusiaan. Ia membantu mahasiswa kulit hitam di Afrika Selatan yang waktu itu sedang menjalankan politik apartheid untuk dapat berkuliah di Universitas Cape Town. Ia jugalah yang menggelontorkan dana untuk membangun infrastruktur negara-negara Eropa Timur pascakejatuhan komunisme. Karena kemenduaan sikapnya itu Soros kerap mendapat kritik positif dan negatif, dari gelar "Robinhood Era Modern" hingga "cermin dari sebuah hipokrisi". M. Dawam Rahardjo, "Pengantar" dalam *George Soros, Open Society: Reforming Global Capitalism*, diterjemahkan oleh Sri Koesdiyantinah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. x-xi.
- Ibid., h. vi.
- Manfred B. Steger, *Globalisasi: Bangkitnya Ideologi Pasar*, diterjemahkan oleh Heru Prasetya (Yogyakarta: Lafadl Pustaka, 2005), h. 13.
- F.X. Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 61.

- Thomas
diterjem
- Ibid.
- Shayne V
Globaliz
116.
- Joseph E
yang Leb
117.
- Ibid., h. 1
- Rob Shie
Oktavian
- World W
Sebelum
komunika
Untuk bis
(IP) situs
Internet p
diorganis
Tautan (li
harus me
Tahun W
- Lawrence
- Term "ma
ada; hany
1.3 (2011
terbitan P
- Edmon M
2003), h.
- Dunia-ke
pendekata
(1859-193
Kepustaka
- Ebta Setia
- Jika diliha
mengarah
pemikiran
difungsika
ke media
fungsi pik
27 Oktobe

- Thomas L. Friedman, *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, diterjemahkan oleh Tim Penerbit ITB (Bandung: Penerbit ITB, 2002), h. 8.
- Ibid.
- Shayne Weyker, "The Ironies of Information Technology" dalam Alison Brysk (ed.), *Globalization and Human Rights* (California: University of California Press, 2002), h. 116.
- Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil*, diterjemahkan oleh Edrijani Azwardi (Bandung: Mizan, 2007), h. 117.
- Ibid., h. 116-117.
- Rob Shields, *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, diterjemahkan oleh Hera Oktaviani (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 56.
- World Wide Web (WWW) adalah dasar dari internet yang kita kenal sekarang ini. Sebelum WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee internet memang sudah ada, namun komunikasi antarkomputer lebih banyak menggunakan file transfer protocol (FTP). Untuk bisa mengakses halaman FTP, kita harus mengetahui alamat internet protocol (IP) situs-web bersangkutan, yang terdiri dari barisan angka, misalnya 103.22.137.70. Internet pra-WWW juga tidak bisa berpindah laman dengan mudah karena laman diorganisasikan dalam bentuk database berupa folder-folder yang berisi puluhan file. Tautan (link, hyperlink) belum ada waktu itu. Untuk berpindah halaman pengguna harus mengetahui lokasi persis file yang diinginkan dalam server. Basfin Siregar, "20 Tahun World Wide Web" dalam *Gatra* Edisi 27/XIX, 15 Mei 2013 (Rubrik Ragam).
- Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006), h. 9.
- Term "maya" menurut KBBI adalah "hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada; hanya ada dalam angan-angan; khayalan". Ebta Setiawan, *KBBI Offline Versi 1.3* (2011). Data dalam perangkat-lunak ini diambil dari KBBI Daring Edisi III terbitan Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 5.
- Dunia-kehidupan adalah alam sehari-hari sebelum ditafsirkan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah akademis; obyek kajian fenomenologis ala Edmund Husserl (1859-1938). F. Budi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005), h. 24.
- Ebta Setiawan, op. cit.
- Jika dilihat dari psikologi klinis, internet juga mempunyai dampak negatif. Internet mengarahkan kita pada sebuah lingkungan yang mendorong pembacaan sepiantas, pemikiran tergesa-gesa, dan pembelajaran yang superfisial. Akibatnya, otak tidak lagi difungsikan secara maksimal dalam kegigihan membaca media cetak, tetapi beralih ke media daring (online) yang dampaknya, disadari ataupun tidak, mengerdilkan fungsi pikiran. Ali Usman, "Internet Mengikis Kemampuan Merenung" dalam *Gatra*, 27 Oktober-2 November 2011 (Rubrik Resensi Buku).

- Mimpi dan kenangan barangkali adalah pengalaman nyata, tetapi jelas bukan aktual: peristiwa yang betul-betul terjadi saat ini. Rob Shields mencontohkan mimpi dan kenangan untuk menjelaskan apa itu virtual. Lih. Rob Shields, op. cit., h. 27. "Ruang-maya" dalam penelitian ini kiranya bisa dipadankan dengan "virtual".
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 129.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Term cyber pertama kali dikemukakan André-Marie Ampère (1775-1836) untuk menyebut satuan kuat arus listrik. Edmon Makarim, op. cit., h. 6.
- Ibid., h. 7.
- Antonio Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law", dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10* (Netherlands: Koninklijke Brill, 2006), h. 194-200.
- Ibid., h. 195.
- Ibid., h. 196. *Lex mercatoria* (the law of merchant) adalah hukum yang dibentuk secara otonom oleh para pedagang pada Abad Pertengahan.
- Ibid., h. 197.
- Ibid., h. 198.
- Pasal 24 Ayat (1) menyatakan, "Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia."
- Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0*, op. cit., h. 23.
- Ibid., 38. Lessig mencontohkan satu peristiwa di Jerman pada Januari 1995. Pada masa itu, Jerman menetapkan aturan tentang pornografi. Compuserve, penyelenggara jasa internet besar pertama di Amerika Serikat, menyediakan konten porno dalam layanannya. Pemerintah Jerman memerintahkan Compuserve agar menghapus layanan pornonya. Bila tidak, pemerintah mengancam akan memidanakan pimpinannya. Tetapi Compuserve gamang. Menghapus layanan porno berarti menghapus seluruh layanan porno di seluruh dunia. Akhirnya, karena tidak mau merugi, Compuserve membuat sistem yang mampu memfilter konten secara negara per negara. Ibid., h. 39. Dari sini dapat ditangkap pengertian bahwa kendali utama internet sesungguhnya bukan negara.
- Ibid.
- Ibid., h. 42.
- Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dua buah protokol yang dipakai secara bersama-sama. Protokol transmisi yang jamak digunakan pada internet dewasa ini.
- Ibid., 44.

- Ibid., 45.
- Ibid., 27.
- Ibid., 28.
- Danrivanto Budhijanto, op. cit., h. 131.
- Cahyani Ahmadjayadi, "Kata Pengantar" dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Unofficial Translation Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2010), h. vi-x.
- Danrivanto Budhijanto, op. cit., h. 133-134.
- Rumusan Pasal 37 UU ITE menurut penulis adalah rumusan yang mubazir atau boros karena mengulang ketentuan yang sebenarnya telah tercakup pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 2 UU ITE.
- Huala Adolf, op. cit., h. 166.
- Ibid., h. 173.
- Ibid., h. 189.
- Ibid., h. 191.
- Cetak miring dari penulis.
- Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, op. cit., h. 19. Menurut Radbruch, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum memiliki ketegangan (Spannungsverhältnis) satu-sama-lain. Ketiganya mengandung tuntutan berlainan yang kadang saling bertentangan.
- Pasal 23 Ayat (1) dan (3) menyatakan, "(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud."
- Pasal 24 Ayat (1) menyatakan, "(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat."
- Pasal 38 Ayat (2) menyatakan, "(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."
- Pasal 41 menyatakan, "(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi."
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 204.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, op. cit., h. 20.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, op. cit., h. 89.
- Ibid., h. 86.
- Ibid., h. 87.
- Pasal 45 Ayat (1) menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Pasal 45 Ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Dalam putusan peninjauan kembali pada 17 September 2012, Mahkamah Agung RI akhirnya memutuskan membatalkan putusan kasasi yang menghukum Prita Mulyasari pidana enam penjara dengan masa percobaan satu tahun serta membebaskan dia dari semua dakwaan. Telaah singkat penulis terkait perkembangan kasus Prita Mulyasari lih. AP Edi Atmaja, “Kabar Gembira dari Prita” dalam <http://sastrakelabu.wordpress.com/2012/09/22/kabar-gembira-dari-prita/> (diakses pada 9 September 2013).
- Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, op. cit., h. 17-19.
- Telaah singkat penulis terkait kasus Musni Umar lih. AP Edi Atmaja, “Kriminalisasi terhadap Pengguna Internet” dalam *Lampung Post*, 20 Juli 2012 (Rubrik Opini).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, h. 57.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, h. 8.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013, h. 15.
- Ibid.
- Pasal 310 menyatakan, “(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.” Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007 [cet. ke-26]), h. 114.
- Pasal 311 menyatakan, “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan

dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan." Ibid.

- Ketidakbiasaan ini tampak dari kekhasan arsitektur kendali (architectures of control) internet di mana penulis artikel atau pengunggah materi di sebuah laman, misalnya, bukanlah pengendali dari laman tersebut. Isi laman bisa saja berubah di luar kekuasaan penulis artikel atau pengunggah materi di internet, sehingga siapa yang mesti bertanggung jawab atas tulisan atau materi yang terpampang di laman dapat diperdebatkan.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, op. cit., h. 3-6.

Biodata Penulis

AP Edi Atmaja, lahir di Kendal pada 17 Juni 1990, bertumbuh dewasa di Semarang, Jawa Tengah. Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2013) dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2012) ini sekarang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tulisan-tulisannya tersebar di pelbagai media cetak dan non-cetak yang terbit di Indonesia. Selain mengelola tulisan "Sastra Kelabu", juga menjadi kolumnis untuk Lentera Timur.com, Jakartabeat.net, dan RanselKecil.com. Kini bermastautin di Pekanbaru, Riau.